



PUTUSAN

Nomor 100/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SINAR NIAGA SEJAHTERA, beralamat di Jalan Wahab Affan Nomor 135 Medan Satria Bekasi 17132;

Dalam hal ini diwakili oleh Johannes Setiadharna selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Sebagian Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT SINAR NIAGA SEJAHTERA Nomor 13 tanggal 25 April 2014, dibuat dihadapan Vera, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1495/PJ./2015, tanggal 20 April 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53634/PP/M.VIA/15/2014, tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:
bahwa banding ini diajukan terhadap Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-995/MPJ.22/BD.06/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan, Pemohon Banding menerima surat Keputusan seperti tersebut di atas pada tanggal 25 Juli 2013 mengenai keberatan atas SKPLB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00042/207/10/431/12 tanggal 27 April 2012 Tahun Pajak 2010, dengan demikian jangka waktu penerimaan surat dan jangka waktu pengajuan banding Pemohon Banding masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 35 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yaitu Banding diajukan banding Pemohon Banding masih memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 35 (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Peradilan Pajak yaitu Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (Tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang undangan perpajakan;
bahwa Terbanding melakukan koreksi retur penjualan dengan alasan bahwa nota retur tidak lengkap, untuk notar retur penjualan hanya sebagian kecil saja yang tidak lengkap sebagian besar adalah lengkap sesuai dengan PMK-65/PMK.03/2010 data yang dimaksud sudah Pemohon Banding berikan kepada peneliti dan Pemohon Banding juga merekap berapa nilai yang tidak lengkap dan belum lengkap, sebagai perusahaan Distributor makanan dan minuman dimana Pemohon Banding mencover sampai customer retail dimana rata-rata 90% customer Pemohon Banding adalah pasar tradisional ketidaklengkapan pengisian nota retur akan terjadi, dalam hal ini Pemohon Banding jelaskan sebagai berikut:
bahwa prosedur print Nota Retur dan tanda tangan ulang adalah untuk kepentingan tertib sistem administrasi perusahaan Pemohon Banding (untuk kepentingan internal control) pada prinsipnya nota retur manual maupun print out tidak ada perbedaan;
bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa nota retur hasil print out ulang telah memenuhi persyaratan formal nota retur;
bahwa koreksi Harga Pokok Penjualan sebesar Rp33.114.054.878,00 Pemohon Banding tidak menyetujui untuk dikoreksi alasan Pemohon Banding adalah retur penjualan yang Pemohon Banding catat sudah sesuai dengan penerimaan retur dari customer;
bahwa Terbanding lakukan koreksi Biaya keamanan dan kebersihan sebesar Rp162.687.785,00 atas koreksi biaya tersebut Pemohon Banding hanya

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dikoreksi positif sebesar Rp74.524.521,00 sedangkan nilai sebesar Rp88.163.264,00 telah dipotong PPh 23, Sesuai dengan prinsip deductibility-taxability maka atas biaya keamanan dan kebersihan yang Pemohon Banding bayarkan sebesar Rp88.163.264,00 dapat dibebankan sebagai;

bahwa Terbanding koreksi Biaya Telepon dan fax sebesar Rp807.495.566,00 ($50\% \times 1.614.991.129$), kemudian dari total biaya telepon dan fax sebesar Rp1.614.991.129,00 terdapat nilai sebesar Rp567.191.767,00 maka untuk koreksi positif adalah sebesar Rp283.595.884,00 ($Rp\ 567.191.767 \times 50\%$);

bahwa Terbanding koreksi Biaya Pemeliharaan Kendaraan sebesar Rp1.470.659.199,00 (50% dari total biaya Rp2.941.318.392,00) biaya pemeliharaan kendaraan tersebut merupakan pengeluaran pemeliharaan kendaraan untuk kendaraan operasional (Mobil Box) dengan demikian total biaya yang dikeluarkan dapat Pemohon Banding bebaskan seluruhnya;

bahwa Terbanding koreksi Biaya management fee sebesar Rp120.000.000,00 dari total biaya management fee Pemohon Banding adalah Rp1.320.000.000,00 menjadi Rp1.200.000.000,00 seharusnya total biaya sebesar Rp1.320.000.000,00 dapat dibebankan semua, sesuai dengan prinsip deductibility - taxability maka atas management fee yang telah dipotong PPh 23;

bahwa Terbanding koreksi Biaya Penyusutan sebesar Rp5.545.472.795,00 dengan alasan koreksi salah golongan, dalam hal ini Pemohon Banding tidak salah dalam penerapan golongan aktiva tetap dan nilai penyusutan sudah sesuai dengan penerapan pajak yang berlaku;

bahwa Terbanding koreksi menambah Pendapatan bunga antar cabang 1 PT. sebesar Rp142.611.116,00 pendapatan ini sudah Pemohon Banding catat sebagai pendapatan bunga antar cabang 1 PT dan transaksi ini merupakan transaksi antara pusat dan cabang, pada waktu konsolidasi sudah Pemohon Banding eliminasi;

bahwa Terbanding koreksi biaya bunga bank sebesar Rp3.358.472.469,00 Pemohon Banding tidak menyetujui, atas pinjaman yang Pemohon Banding peroleh dari bank memang sebagian Pemohon Banding pinjamkan lagi ke afiliasi dengan tingkat suku bunga di atas pinjaman bank dengan tujuan untuk mendapatkan pendapatan bunga;

bahwa Terbanding koreksi uang muka pph 23 sebesar Rp133.886.190,00 padahal seluruh bukti dari lawan transaksi sudah Pemohon Banding berikan;

bahwa berikut Pemohon Banding lampirkan perhitungan Menurut Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-995/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 23 Juli 2013;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangi)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	23.275.702.596	3.721.127.817	26.996.830.413
Kompensasi Kerugian	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	23.275.702.596	3.721.127.817	26.996.830.413
Pajak Penghasilan Terutang	5.818.925.649	930.281.954	6.749.207.603
Pajak dit Pajak	14.385.450.583	-	14.385.450.583
Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Bayar	(8.566.524.934)	930.281.954	(7.636.242.980)
Pajak Administrasi	-	-	-
Jumlah PPh yang masih harus (lebih) dibayar	(8.566.524.934)	930.281.954	(7.636.242.980)

bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

URAIAN	Pemohon Banding (SPT)	Terbanding	Pemohon Banding Setelah Pemeriksaan/Penelitian
Peredaran Usaha	2.285.189.909.538	2.321.793.769.439	2.285.189.909.538
Harga Pokok Penjualan	2.044.359.626.022	2.080.967.882.163	2.047.853.827.285
Laba Kotor	240.830.283.516	240.825.887.276	237.336.082.253
Biaya Usaha	278.572.694.818	256.079.848.738	270.965.625.369
Laba Neto Usaha	(37.742.411.302)	(15.253.961.462)	(33.629.543.116)
Penghasilan dari luar usaha	56.690.594.180	42.250.791.875	56.690.594.180
Biaya dari luar usaha	20.985.521.624		20.985.521.624
Penghasilan Netto Komersial	(2.037.338.746)	26.996.830.413	2.075.529.440
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan tidak termasuk objek Pajak			
	447.982.801		447.982.801
Penyesuaian Fiskal Positif	9.208.260.965		9.208.260.965
Penyesuaian Fiskal Negatif			
Penghasilan Neto Fiskal	6.722.939.418	26.996.830.413	10.835.807.604
Kompensasi Kerugian			
Penghasilan Kena Pajak	6.722.939.000	26.996.830.413	10.835.807.000
PPh Badan Terutang	1.680.734.750	6.749.207.603	2.708.951.750
Kredit Pajak Dalam Negeri	2.494.146.906	2.360.260.716	2.494.146.906
PPh Yang Dibayar Sendiri	12.025.189.867	12.025.189.867	12.025.189.867
PPh Badan Kurang/(Lebih) Bayar	(12.838.602.023)	(7.636.242.980)	(11.810.385.023)
Jumlah lebih bayar PPh berdasarkan SKPLB		(8.566.524.934)	(8.566.524.934)
PPh Badan yang masih harus (lebih) Bayar	(12.838.602.023)	930.281.954	(3.243.860.089)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53634/PP/M.VIA/15/2014, tanggal 27 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-995/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor 00042/406/10/431/12 Tahun Pajak 2010 tanggal 27 April 2012 atas nama: PT Sinar Niaga Sejahtera, NPWP 01.673.042.6-431.000, beralamat Jalan Wahab Affan Nomor 135 Medansatria Bekasi 17132, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53634/PP/M.VIA/15/2014, tanggal 27 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di



Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Oktober 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 1 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 30 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa beberapa dasar pengambilan Putusan yang berhubungan dengan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dapat Pemohon PK rangkum sebagai berikut:

Halaman 23 paragraf 13 yang dilanjutkan pada Halaman 24 paragraf 1, disebutkan:

“Bahwa berdasarkan Bukti Tanda Terima Kiriman Barang tanggal 27 April 2012 diketahui bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2010 Nomor 00042/406/10/431/12 yang diterbitkan Terbanding pada tanggal 27 April 2012 dikirimkan oleh Terbanding tanggal 27 April 2012 pukul 14:52 WIB.”

Bahwa Halaman 24 paragraf 2, disebutkan:

“Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding mengungkapkan fakta bahwa pada pukul 16:14 WIB Pemohon Banding masih melakukan pembahasan akhir dengan Terbanding.”

Bahwa Halaman 24 paragraf 3, disebutkan:

“Bahwa Surat Keberatan Nomor 015/TAX-SNS/VII/2012 tanggal 25 Juli 2012, diterima oleh Terbanding pada tanggal 27 Juli 2012, sedangkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor : 00042/406/10/431/12 diterbitkan pada tanggal 27 April 2012



atau 3 bulan 1 hari, sehingga pengajuan keberatan tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.”

Bahwa Halaman 24 paragraf 9, disebutkan:

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan permohonan keberatan Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3a) dan Pasal 32 ayat (1), namun tidak memenuhi ketentuan formal jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.”

Bahwa Halaman 24 paragraf 10s, disebutkan:

“Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis terhadap sengketa di atas, maka dengan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis memutuskan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima.”

II. Bahwa Dasar Hukum dan fakta yang terungkap selama proses persidangan yang dapat dikemukakan oleh pihak Pemohon PK, semula Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

a. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, disebutkan:

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

(d) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau

b. Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, disebutkan:

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Lebih jauh pada bagian penjelasan disebutkan:

Batas waktu pengajuan surat keberatan ditentukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan maksud agar Wajib Pajak mempunyai waktu yang cukup memadai untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasannya.



Apabila ternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (*force majeure*), tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009, disebutkan:

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Ketetapan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

d. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, disebutkan:

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

e. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, disebutkan:

1. Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.

2. Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Bahwa angka 3 halaman 2 Surat No. S-00464/WPJ.22/KP.0703/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Bekasi mengenai pemberitahuan surat keberatan memenuhi persyaratan (Lampiran F) menyebutkan:

3. Berdasarkan penelitian kami, surat saudara memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 UU KUP sehingga sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (4) UU KUP surat saudara dapat dipertimbangkan.

III. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, dapat Pemohon PK sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa Pengadilan Pajak dalam hal ini tidak memiliki kuasa untuk melakukan penilaian kembali sehubungan proses penerbitan Keputusan Keberatan yang tidak menjadi sengketa pajak sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang



Pengadilan Pajak. Dimana pada surat permohonan Banding jelas disebutkan bahwa pemenuhan ketentuan formal bukanlah sengketa pajak yang diajukan oleh Pemohon PK dan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku oleh Termohon PK.

- b. Jika pihak Pengadilan Pajak memutuskan bahwa berkas Pemohon PK, semula Pemohon Banding tidak dapat diterima karena didasarkan pada tanggal penerbitan surat ketetapan pajak, maka seharusnya pihak Pengadilan Pajak juga mempertimbangkan kondisi bahwa pada tanggal penerbitan tersebut juga masih dilakukan pembahasan yang juga diakui dan dicatat dalam amar Putusan Pengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali, sehingga tidak seharusnya tanggal tersebut menjadi acuan batas waktu penyampaian surat pengajuan keberatan, karena ketetapan pajak tersebut baru dapat diterima oleh pihak Pemohon PK paling cepat hari berikutnya (28 April 2012 –bukti pengiriman surat dikirimkan melalui TIKI dengan paket ONS – One Night Service pada tanggal 27 April 2012 pada jam 14:52 – Lampiran G) – dimana dengan kondisi tersebut pemenuhan ketentuan formal mengenai jangka waktu terpenuhi.

- IV. Bahwa berdasarkan uraian, dalil-dalil dan fakta hukum di atas, telah terbukti secara nyata dan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak Republik Indonesia dalam perkara a quo telah salah dan keliru dalam amar pertimbangan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi salah dan keliru membuat kesimpulan dalam amar putusannya dengan telah mengabaikan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah terungkap secara jelas dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan "Tidak Dapat Diterima" permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-995/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 23 Juli 2013, mengenai Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor: 00042/406/10/431/12 tanggal 27 April 2012 atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.673.042.6.431.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu tidak dapat diterimanya permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor: KEP-995/WPJ.22/BD.06/2013 tanggal 23 Juli 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Nomor : 00042/406/10/431/12 Tahun Pajak 2010 tanggal 27 April 2012 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena tenggang waktu pengajuan keberatan telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) mengenai perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan *jo.* Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT SINAR NIAGA SEJAHTERA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT SINAR NIAGA SEJAHTERA**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 220000754

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2016

